



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang /Fax. (0386) 21103
email: disdik@alorkab.go.id
KALABAII - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 296/Pend.429/Pend/II/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HILAMULLANG tanggal 25 November 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD HILAMULLANG
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Tahap	:	C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	:	RT 008 RW 004
Desa / Kelurahan	:	Kalondama Barat
Kecamatan	:	Pantar Barat Laut
Pemilik / Penyelenggara	:	Pemerintah Desa Kalondama Barat

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di PAUD HILAMULLANG bersumber dari Dana Pemerintah Desa Kalondama Barat

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PERDV IZAK LAHAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721020200012 1 003.